

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK GADAI
SAWAH PETANI DI DESA ALENANGKA KECAMATAN SINJAI
SELATAN KABUPATEN SINJAI**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2025 M

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK GADAI SAWAH PETANI DI DESA ALENANGKA KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1446 H/2025 M



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية
● Menara Igro Lantai 4, Jl. Sultan Maulana No. 214 Makassar 90121
● Official Web: <https://fakultasagama.unismuh.ac.id> ● Email: fakultas@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Nur Azizah, NIM. 105251101321 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai." telah diujikan pada hari; Sabtu, 19 Dzulqaidah 1446 H./ 17 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulqaidah 1446 H.
Makassar, _____
17 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

Anggota : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

Jasri, S.E.Sy., M.E.

Pembimbing I: Huriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

Pembimbing II: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية |

Menara Igro Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No.259 Makassar 90121

Official Web: <http://fakultasagama.unismuh.ac.id> | Email: fakultasagama@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BERITA ACARA MUNAQSYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Dzulqaiddah 1446 H/ 17 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Igro' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Nur Azizah
NIM : 105251101321

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Ic., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Pengaji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.
2. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.
3. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.
4. Jasri, S.E.Sy., M.E.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan Oleh :

Universitas Muhammadiyah Makassar,
Dekan Fakultas Agama Islam
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90221

سُلَيْمَانِيَّة

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "TINJAUN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK GADAI SAWAH
PETANI DI DESA ALENANGKA KECAMATAN SINJAI SELATAN
KABUPATEN SINJAI"

Nama : Nur Azizah

NIM : 105251101321

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syar'ah (Mu'amalah)

Setelah memeriksa dengan teliti dan seksama, maka skripsi ini diyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim pengudi dalam ujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syar'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Igra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Azizah
NIM : 105251101321
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian ini pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 17 Zulqaidah 1446 H
15 Mei 2025 M

Yang membuat pernyataan



Nur Azizah
NIM.105251101321


MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar”

(Qs. Ar-Rum:60)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)



ABSTRAK

Nur Azizah, 105251101321, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Dibimbing oleh Ibu Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME.,PhD dan Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Praktik gadai sawah petani di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. (2) Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Alenangka yang melakukan praktik gadai sawah petani.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dengan analisis deskriptif kualitatif dan juga dikenal sebagai metode naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah (natural). Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Tiga metode analisis data yang digunakan diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah petani yang dilakukan di Desa Alenangka akadnya dilakukan secara lisan dan tidak ada bentuk tertulis dan juga tidak menentukan batas waktu berakhirnya gadai sehingga pihak gadai bisa menebusnya kapan saja, sampai ia punya uang untuk menebus sawahnya. Praktik yang dilakukan tersebut dimana sepenuhnya dikelola dan hasil seluruhnya di ambil oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa membaginya dengan yang punya sawah (*rahin*). Pengambilan manfaat barang gadaian ini sedikit menyimpang dengan hukum islam karena jika hal ini berlangsung lama maka itu akan merugikan pihak penggadai dimana penerima gadai dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut sampai penggadai melunasi utangnya dan hal ini tidak dibenarkan karena merugikan salah satu pihak yaitu pemilik sawah (*rahin*). Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan agama masih sangat diperlukan di Desa tersebut.

Kata Kunci: Gadai sawah, Petani, Hukum Islam, Praktik Gadai, Murtahin dan Rahin, Desa Alenangka

ABSTRACT

Nur Azizah, 105251101321, Review of Sharia Economic Law on Farmers' Rice Field Pawning Practices in Alenangka Village, South Sinjai District, Sinjai Regency. Supervised by Mrs. Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME.,PhD and Mr. Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum.

This study aims to determine: (1) The practice of farmers' rice field pawning in Alenangka Village, South Sinjai District, Sinjai Regency. (2) To explain the Review of Sharia Economic Law on Farmers' Rice Field Pawning Practices in Alenangka Village, South Sinjai District, Sinjai Regency. The subjects in this study were the people of Alenangka Village who practiced farmers' rice field pawning.

The type of research used in this study is field research with qualitative descriptive analysis and is also known as the naturalistic method because it is carried out in natural conditions. Data sources consist of primary data and secondary data. There are three data collection techniques used, namely observation, interviews and documentation. Three data analysis methods used include data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the practice of pawning farmers' rice fields carried out in Alenangka Village is carried out verbally and there is no written form and also does not specify a time limit for the expiration of the pawn so that the pawn party can redeem it at any time, until he has the money to redeem his rice fields. The practice carried out is where it is fully managed and all the results are taken by the pawn recipient (murtahin) without sharing it with the owner of the rice fields (rahin). Taking advantage of this pawned item slightly deviates from Islamic law because if this continues for a long time it will be detrimental to the pawn party where the pawn recipient can use the collateral until the pawnbroker pays off his debt and this is not justified because it is detrimental to one of the parties, namely the owner of the rice fields (rahin). This shows that religious education and counseling are still very much needed in the village.

Keywords: Pawning rice fields, Farmers, Islamic Law, Pawn Practices, Murtahin and Rahin, Alenangka Village.

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat taufik, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, S.T., M.T., IP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh Pendidikan dan berproses di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., M.HI. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari’ah. Terima kasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.


- 
4. Ibu Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME.,PhD selaku pembimbing 1 dan Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan serta diskusi-diskusi selama penyusunan skripsi hingga selesai.
 5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmu, bantuan dan layanannya selama penulis menempuh Pendidikan di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
 6. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta. Penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan dan kerja keras yang kalian berikan kepada penulis, yang senantiasa merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan selama penulis menempuh Pendidikan. Semoga segala doa yang telah kalian panjatkan untuk penulis menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
 7. Untuk saudara-saudari penulis dan seluruh keluarga besar, terimakasih atas segala dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.
 8. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang penulis jumpai di perkuliahan. Terimakasih atas waktu, doa, dan motivasinya selama ini yang selalu kalian berikan kepada penulis. Teman-teman seangkatan 2021 terkhusus untuk kelas HES A terima kasih atas 3 tahun lebih yang sangat

berkesan bagi penulis. Semoga kita bisa bertemu kembali dikemudian hari dengan keadaan sukses.

9. Serta pihak yang tidak sempat dituliskan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuannya kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menjadi amal ibadah di sisi-Nya.
10. Pemerintah Desa Alenangka, tokoh agama, dan masyarakat Desa Alenangka yang telah membantu mulai dari pengurusan berkas, sampai menjadi informan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan.

Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam penyusunan hasil penelitian di masa mendatang.



Makassar, 10 Mei 2025

Nur Azizah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAC.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	11
A. Konsep Gadai	11
1. Pengertian Gadai	11
2. Dasar Hukum Gadai.....	13
3. Rukun dan Syarat Gadai.....	19

4. Pemanfaatan Barang Gadai	21
5. Hak Dan Kewajiban Pemberi Dan Penerima Gadai	25
6. Berakhirnya Akad Gadai.....	27
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	29
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	29
2. Tujuan Ekonomi Syariah.....	30
3. Asas-asas (Prinsip) Ekonomi Syariah	31
4. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Desain Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi, Obyek dan Waktu Penelitian.....	34
1. Lokasi Penelitian.....	34
2. Objek Penelitian	34
3. Waktu Penelitian	34
C. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
1. Fokus Penelitian	35
2. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	38
H. Pengujian Keabsahan Data.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Snjai	42
B. Deskripsi Narasumber.....	45
C. Hasil Dan Pembahasan.....	46
1. Proses Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai	46
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabuapten Sinjai.....	51
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran-Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61
RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Alenangka	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Alenangka.....	44
Tabel 4.3 Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Desa Alenangka	44
Tabel 4.4 Deskripsi Narasumber.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, setiap individu memerlukan kehadiran orang lain untuk menjalani kehidupan bersama. Dalam interaksi sosial, manusia senantiasa berhubungan satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antar manusia dalam konteks ini dikenal sebagai muamalah, yang merupakan segala bentuk pergaulan dan tindakan yang dilakukan dalam interaksi dengan orang lain.¹

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah, sebagai Sang Pencipta, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia, yang dikenal sebagai muamalah. Muamalah ini memiliki berbagai jenis, ada yang berkaitan dengan aspek material dan ada pula yang berupa hubungan non-material, seperti dalam bentuk gadai. Dengan pemahaman ini, kita dapat menemukan berbagai solusi untuk setiap masalah yang muncul. Masalah-masalah muamalah terus berkembang seiring waktu. Namun, perlu diingat bahwa perkembangan tersebut tidak boleh menyebabkan kesulitan hidup bagi salah satu pihak akibat ketidakadilan yang dirasakan. Ini sering kali berhubungan dengan pola pikir dan cara hidup dalam masyarakat.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000) h.11.

Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diberikan Tuhan kepada Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk digunakan dalam menjalankan kehidupan manusia, termasuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Selain itu, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup yang tidak dapat diabaikan.

Agama islam mengajar kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman.

Jenis pinjaman hukum islam menjaga kepentingan kreditur. Oleh karena itu, ia diizinkan untuk meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas pinjamannya, sehingga kreditur dapat menjual jaminan barang apabila debitur tidak mampu membayar pinjamannya. Dalam fiqh islam, konsep ini dikenal dengan istilah “*rahn* atau *gadai*”². Menurut pakar fikih, Nabi Muhammad Saw. adalah orang pertama yang melakukan gadai dalam islam. Itu terjadi saat dia berada di Madinah dan tidak memiliki cukup uang untuk membeli gandum, jadi dia menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi sebagai jaminan.

Masalah gadai dalam islam telah diatur oleh ulama fiqh, baik yang memahami hukum, syariat, dan dasar hukum serta bagaimana barang gadai dapat digunakan oleh penerima gadai, yang semua ini dapat ditemukan dalam

² Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), h. 1-

kitab-kitab fiqh. Tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan saat ini saat diterapkan. Selain itu, gadai telah diatur, termasuk syarat dan ketentuannya, prosedurnya, hak dan kewajiban para pihak yang bergadai, dan hukum pengambilan manfaat barang gadai.

Secara bahasa, gadai atau *rahn* berarti “*al-subut wa al-dawan*” yang artinya tetap dan kekal. Sebagai ulama lughat mengartikan *ar-rahn* dengan “*alhabsu*” yang berarti menahan. Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mendefinisikan *rahn* sebagai jaminan suatu utang dengan suatu barang, bila memungkinkan utang itu dapat dibayar dengan barang itu atau dengan hasil penjualnya.

Selain itu, gadai atau *rahn* termasuk dalam kategori akad *tabarru'*, atau sukarela, yang berarti membantu orang lain dalam kesulitan mereka. Ini bukanlah akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau memperoleh keuntungan. Heri Sudarsono menjelaskan gadai sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kemampuan atas barang bergerak.

Saat ini, kebanyakan orang Indonesia tinggal dan bermukim di daerah pedesaan dan bergantung pada pertanian dan perkebunan. Salah satu tindakan yang sangat penting dan sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat adalah gadai, meskipun kebanyakan orang Indonesia beragama Islam dan pemahaman mereka tentang cara bermuamalah yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat rendah. Penulis akan membahas aspek Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dalam hal gadai yang sudah lama ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan.

Transaksi gadai yang dilakukan di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan, pihak yang berutang maupun yang meminjamkan uang sama-sama sepakat terhadap utang tersebut setelah menyerahkan sejumlah uang dengan sawah sebagai jaminannya. Hal ini dilakukan untuk menambah kepercayaan terhadap yang berpiutang. Dan pada umumnya dalam transaksi utang piutang dengan sejumlah uang dan disertai dengan barang jaminan sawah, jarang sekali membuat perjanjian secara tertulis, baik jumlah yang besar maupun kecil, karena kedua belah pihak sudah saling percaya. Sehingga apabila terjadi perselisihan terhadap utang piutang tersebut, maka tidak ada bukti tertulis yang otentik yang mengikat perjanjian tersebut, akan tetapi mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

Jika utang belum dilunasi dalam waktu yang cukup lama sehingga hasil keuntungan yang didapat oleh si pemberi utang mencapai hingga berkali-kali lipat dan lebih besar dari nilai utang yang dipinjamkan. Karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat dalam melakukan transaksi gadai, si penerima barang gadai atau yang berpiutang tersebut memiliki hak sepenuhnya selama utang belum dibayar oleh yang berutang, dan yang berpiutang mengambil manfaat sepenuhnya dan mendapatkan hasil dalam mengelolah lahan atau tanah tersebut.

Seperti halnya praktek gadai yang ditemukan di tempat penelitian yang dimana dalam pelaksanaan sistem gadai kebanyakan masyarakat lebih memilih tanah produktif yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai obyeknya. Lahan pertanian yang dijadikan jaminan dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya

pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai sebelum utang dari pemilik tanah lunas terbayar. Itulah sebabnya pihak pemberi pinjaman lebih menginginkan tanah produktif sebagai jaminan agar dapat memperoleh keuntungan dari tanah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sawah petani di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik gadai sawah petani di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu syariah khususnya dalam permasalahan praktik gadai dikalangan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para akademisi dalam rangka pemikiran ekonomi islam.

E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Oleh karena itu, peneliti mendapat referensi pendukung, pelengkap serta pembanding dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu, telaah pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti lainnya, antara lain:

1. Ibnu Husein Abdullah, (skripsi) 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba’i Al-wafa Pada Sistem Gadai (Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batumarta Sumatera Selatan)”. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek ba’i al-wafa petani karet

di Desa Batumarta Sumatera Selatan yakni jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang di jual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati. Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan ba'i al-wafa pada petani karet, praktik ba'i alwafa di masyarakat batumarta dan juga teori ba'i al-wafa maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli yang terjadi di Desa Batumarta Sumatera Selatan tersebut ada yang sudah sesuai dengan hukum syarat dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan ada juga yang masih belum dapat memenuhi syarat dan ketentuan dari Hukum Ekonomi Syariah karena menggunakan tempo/waktu tahunan dalam membayarnya. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan letak perbedaannya, dalam penelitian sebelumnya berfokus pada akad ba'i Al- wafa pada sistem gadai studi kasus petani karet sedangkan dalam penelitian ini fokus pada praktik gadai sawah petani.³

2. Fitria Nursyarifah, (skripsi) 2015 dengan judul “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah.” Skripsi ini membahas praktik gadai sawah petani desa simpar kecamatan kipunagara kabupaten subang dalam perspektif fikih muamalah, menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris sedangkan penulis membahas tinjauan hukum ekonomi

³ Ibnu, Husein Abdullah (2023) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa Pada Sistem Gadai (Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batumarta Sumatera Selatan

Syariah praktik gadai sawah petani di desa alenangka kabupaten sinjai Penulis menilai sisi persamaannya adalah membahas tentang praktik gadai sawah. Penulis menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan dari peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini yaitu peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan penelitian normative dan empiris sedangkan penulis menggunakan deskriptif kualitatif.⁴

3. Khairatunnisa, (skripsi) 2020 dengan judul “Analisis QS. AL-BAQARAH/2:283 Terhadap Tradisi Mappasanra Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai,”Pelaksanaan mappasanra yang berlaku di Sinjai Selatan merupakan kebiasaan sejak dulu dan sudah menjadi tradisi, apabila seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit selalu mengadakan transaksi gadai dengan menyerahkan barang jaminan berupa tanah (sawah atau kebun). Barang jaminan tersebut dikelola dan dimanfaatkan serta diambil hasilnya oleh penerima gadai sampai pada waktu pelunasan utang yang telah ditentukan. Penulis menilai sisi persamaannya adalah sama-sama membahas tentang gadai (mappasanra). Sedangkan letak perbedaan dari peneliti sebelumnya berfokus membahas Analisis QS.AL-BAQARAH/2:283 Terhadap Tradisi Mappasanra Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dengan jenis penelitian yang bersifat kualitatif pustaka dan menggunakan tiga pendekatan yaitu

⁴ Nursyarifah, F. (2015). Praktik gadai sawah petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam perspektif fikih muamalah.

pendekatan tafsir, pendekatan fiqih, dan pendekatan antropologis, sedangkan peneliti saat ini hanya menggunakan satu pendekatan yaitu deskriptif kualitatif⁵

4. Ahmad Faisal, 2017 dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone”, Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talungeng jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun mengenai pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) yang terjadi di Desa Talungeng tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma'Ulama. Penulis menilai sisi persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang gadai. Adapun perbedaannya dari peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini yaitu peneliti sebelumnya menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan fenomenologis dan pendekatan normative, sedangkan peneliti saat ini hanya menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif.⁶

5. Supriadi, 2004 dengan judul “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam”, Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan hukum islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

⁵ <https://repository.uin-alauddin.ac.id/18782/1/KHAIRATUNNISA%20AKMAL.pdf>

⁶ Faisal, A. (2017). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Alaudin Makasar.

Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada dimasyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng sudah sah atau sudah betul. Penulis menilai sisi persamannya adalah sama-sama meneliti tentang gadai. Adapun perbedaannya dari peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini yaitu peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan penelitian normative sedangkan peneliti saat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.⁷



⁷ Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2004)

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Gadai

1. Pengertian Gadai

Dalam Bahasa Arab kata gadai dikenal dengan istilah *rahn* dari akar kata *rahn*, yaitu berarti *al-tsubut* (penetapan) dan *al-habs* (penahanan). Disebut dengan penetapan karena setiap harta yang digadaikan masih tetap dan diakui sebagai milik orang yang menggadaikan, disebut dengan *al-habs* (penahanan) karena harta yang digadaikan oleh seseorang ditahan apakah barang atau haknya oleh orang yang menerima gadai.⁸ Secara etimologi gadai berarti *ats-tsubuutu wa ad-dawamu* yang berarti “tetap dan kekal” atau *al-habsu wa al-luzumu* yang berarti “pengekangan dan keharusan” dan juga bisa berarti jaminan.⁹

Gadai berarti menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, dengan hak untuk mendapatkan kembali harta tersebut setelah ditebus. Dalam arti bahasa Indonesia, gadai berarti tetap, kekal, dan jaminan.

Dalam gadai, seseorang meminjamkan barang berharga kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara orang tersebut dengan orang lain. Ini berasal dari praktik di mana seseorang yang ingin berhutang

⁸ Syahril Shobirin, 2023, *Praktik Gadai Sawah Di Desa Sumberejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

⁹ Abd Rahman Gazaly, Fiqih Muamalah, (Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2010), h.265

kepada seseorang meletakkan barang miliknya, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, di bawah kendali pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutang tersebut.

Menurut A.A Basyir, *rahn* adalah perjanjian untuk menahan sesuatu sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu yang berharga menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga utang dapat diterima sebagian atau seluruhnya dengan adanya tanggungan utang. Secara teknis, gadai berarti menyimpang barang berharga sebagai jaminan atas pinjaman.

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan diatas, beberapa pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan oleh para ahli hukum islam sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan gadai adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Ulama Hambaliah mengungkapkan bahwa gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan gadai adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum islam diatas, dapat di simpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang

atau benda sebagai jaminan yang bersifat milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang gadai (*rahn*), antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'para ulama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qu'ran

Diantara dalil Al-Qur'an diperbolehkannya sistem hutang piutang dalam gadai ialah firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
 بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِي الَّذِي أَوْتَمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقَرَّبْ اللَّهُ رَبَّهُ
 وَلَا تَكْثُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[ۚ] وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلَيْمٌ

Terjemahnya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesunggunya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Surah AL-Baqarah ayat 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

Hal ini bertujuan untuk menjaga dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak dan mencegah jika adanya lupa atau kesalahan yang bisa timbul di kemudian hari, yang bisa memicu perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat.

b. Hadits

Hadis Nabi Muhammad saw. dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadist Nabi Muhammad saw. antara lain:

1. Hadis Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: CV Penerbit Diponogoro. 2011), hlm. 49

- 1) Hadis A'isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكِرْنَا
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ
حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجْلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعَهُ

Artinya:

Dari Abdul Wahid dari Al A'masy dia berkata: *Kami membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual beli sistem salam salaf di samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya.* (HR. Bukhari).¹¹

- 2) Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ أَنَّسٍ، قَالَ: «لَقَدْ هَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. ia berkata: “Rasulullah saw. Pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya.” (HR. Ibnu Majah)¹²

Hadis diatas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga menggambarkan

¹¹ Laduni.ID, Hadis Imam Bukhari No. 2326: Menggadaikan Baju Perang

¹² Ilmu Hadist UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

kesederhanaan beliau. Hal ini membuktikan bahwa gadai (*ar-rahn*) diperbolehkan dalam islam sebagai bentuk jaminan utang. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya melakukan transaksi muamalah dengan non-muslim, selama semuanya sesuai dengan ketentuan syariat

- 3) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam AlBukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ وَيُشَرَّبُ لِبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

Artinya:

Hadis Abu Nuaimi hadis Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata; Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Salam bersabda; “Hewan yang digadai boleh ditungggangi sesuai biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.” (HR. Bukhari)¹³

- 4) Hadis riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ

Artinya:

Hadis dari Muhammad bin Humait, hadis dari Ibrahim bin Muhtar dari Ishaq bin Rasyid, dari Zuhri, dari Sa'id

¹³ Ilmu Islam, Hadits Bukhari Nomor 2328

bin Musayab dari Abi Hurairah; Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “*Tidak boleh menyembunyikan barang gadai.*¹⁴

c. Ijma’ Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal ini didasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW, ketika dia beralih dari yang biasanya dilakukan kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa itu adalah sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak ingin memberatkan para sahabat yang biasanya tidak mau mengambil ganti atau harta yang diberikan Nabi kepada mereka.

Ijtihad terkait dengan hutang piutang dengan jaminan (gadai) seperti munculnya pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas biaya perawatan barang jaminan (*marhun*) selama pihak yang memberi tagihan (*murtahin*) berada di pihak yang memberi pinjaman. Oleh karena itu, para fuqaha berusaha untuk memastikan bahwa hutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau tidak memiliki unsur-unsur yang menyebabkan kemudharatan. Ijtihad para fuqaha membentuk ketentuan-ketentuan dalam perjanjian utang debit ini, yang mencakup syarat-syarat untuk gadai. (*Al-Bukhari*: 787).

¹⁴ Ilmu Islam, Hadits Ibnu Majah Nomor 2432

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai Syariah. Di Indonesia telah diatur mengenai gadai dalam tinjauan hukum Islam, yaitu melalui “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*” yaitu:¹⁵

- 1) *Murtahin* (penerima barang) memiliki hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dibayar.
- 2) *Marhun* dan mafaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada dasarnya, *murtahin* tidak boleh menggunakan *marhun* kecuali dengan izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban si *rahin*.
- 4) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*:

¹⁵ Fatwa DSN MUI tentang *Rahn* dari Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 290.

- a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
- b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utang, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah.
- c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi uatang, biaya pemeliharan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pelunasan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

3. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai (*rahn*) yang harus dipenuhi, sebagai berikut:¹⁶

a. Rukun Gadai

Dalam Fiqh empat madzhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

1) *Aqid* (Orang Yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad dengan dua arah: *Rahin* (yang menggadaikan barangnya) dan *Murtahin* (yang berpiutang dan menerima barang gadai) atau penerima gadai. Hal ini didasari oleh *Sighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *Rahn*

¹⁶ Nyimas Lidya Putri, 2019, “*Aplikasi Gadai Syariah Dalam Perbankan*” Adzkiyah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 7 No 2

yang kriteria syari'at Islam, yang berarti bahwa akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhi sejumlah syarat dan rukun.

2) *Ma'qud 'alaiah* (Barang Yang diakadkan)

Ma'qud 'alaiah meliputi dua hal, yaitu *Marhun* (barang yang digadaikan) dan *Marhun bihi* (dain) atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

b. Syarat Gadai

Selain rukun yang terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-Syarat gadai dimaksud terdiri atas:

1. Shighat

Syarat Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

2. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

3. Utang (*marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa:

(a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.

- (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.
- (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4. Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang sebagai jaminan utang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya. Para ulama sepakat bahwa persyaratan yang berlaku untuk barang gadai juga berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan.

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya, baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari *marhun* kecuali dengan izin masing-masing pihak. Hak *murtahin* (penerima gadai) terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama *marhun* ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan *marhun bih* (utang), *rahin* (penggadai) tidak berhak menggunakan *marhun*, terkecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan.

Jumhur ulama fikih, selain ulama mazhab Hambali, berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang gadai terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia menjual

atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya. Jumhur ulama berpendapat seperti ini didasari oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Tidak tertutup gadai demi pemiliknya baik hasil maupun resiko (yang timbul dari barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya”. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan ibnu Hibban)

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang agunan itu adalah hewan, maka pemegang agunan berhak mengambil susunya dan memanfaatkannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya untuk keperluan itu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

“Punggung (boleh) ditunggangi sesuai dengan biaya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan, dan susunya (boleh) diminum sesuai dengan biayanya (yang dikeluarkan) apa bila ia digadaikan dan bagi orang yang menanggungi dan yang meminum susunya (wajib) memberikan/pengeluaran biayanya”. (HR al-Bukhari, al-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah)

Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hambali, apabila gadai itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat apabila barang gadai itu hewan ternak, pemegang gadai boleh memanfaatkannya apabila mendapatkan izin dari pemiliknya. Namun ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kebolehan

memanfaatkan hewan yang dijadikan gadai oleh pemegangnya, hanya apabila hewan tersebut dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya.

Selain perbedaan pendapat diatas, di kalangan ulama fikih juga terjadi khilafiah tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerimanya. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali menyatakan bahwa pemilik gadai boleh memanfaatkan miliknya yang telah diagunkan tersebut jika diizinkan pemegang gadai. Mereka percaya bahwa pihak yang memanfaatkan barang gadaian bertanggung jawab atas segala hasil dan risiko yang timbul. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang gadaian tersebut, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkannya itu rusak, maka orang tersebut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.

Ulama Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali diatas. Menurut mereka (ulama Mazhab Syafi'i), apabila pemilik barang ingin memanfaatkan barang gadaian, maka tidak perlu mendapat izin dari pemegang gadai itu karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi pemanfaatan barang gadai tidak boleh merusak benda tersebut baik kualitas maupun kuantitasnya. Jika terjadi kerusakan, maka pemilik bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan al-Bukhari, al-Tirmidzi dan Abu Daud.

Bertentangan dengan pendapat di atas, ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik barang gadaian tidak boleh memanfaatkannya, tidak peduli apakah pemegang gadaian memiliki izin atau tidak. Hal ini karena barang gadaian berfungsi sebagai jaminan atas utang, dan hak pemilik tidak lagi sepenuhnya atau secara keseluruhan.

Menurut Fathi ad-Duraini kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang gadai, baik oleh pemilik maupun oleh penerima atau pemegang barang tersebut agar tidak dikategorikan sebagai pemakan riba, karena hakikat gadai dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya adalah untuk tolong-menolong. Oleh sebab itu, ulama fikih menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan barang gadai maka akad gadai itu tidak sah karena dipandang bertentangan dengan tabiat gadai itu sendiri.

Namun menurut beberapa ulama Mazhab Hanafi, seperti ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i, apabila pemilik barang gadaian mengizinkan pemegang agunan menggunakan barang tersebut selama berada di tangannya, mereka berasumsi bahwa dengan izin pemilik barang, tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkannya. Bahkan menurut mereka, rela dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keterpaksaan karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu bila tidak diizinkan. Selain itu dalam masalah riba menurut mereka rela dan izin tidak ada pengaruh dan tidak berlaku. Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan gadai itu adalah binatang

ternak, Menurut ulama mazhab Hanafi, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut kalau mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Mazhab Maliki dan ulama Mazhab Syafi'i berpendirian bahwa jika hewan tersebut dibiarkan saja, tidak diurus oleh pemiliknya, maka pemegang gadai boleh memanfaatkannya karena membiarkan hewan tersebut tersia-sia, termasuk yang dilarang dalam Islam.¹⁷

5. Hak Dan Kewajiban Pemberi Dan Penerima Gadai

Selama gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda gadai.

a. Hak dan kewajiban pemberi gadai yaitu:

Hak-hak pemberi gadai:

- 1) Ia berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai.
- 2) Ia berhak untuk mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual.
- 3) Ia berhak mendapat kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan hutangnya.
- 4) Ia berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya di bayar lunas.

¹⁷ Agus Salim Nst, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*. Vol. XVIII No. 2, 2012

Kewajiban pemberi gadai:

- 1). Ia berkewajiban menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga.
- 2). Ia bertanggungjawab atas pelunasan hutangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan.
- 3). Ia berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan.
- 4) Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, ia harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut.¹⁸

b. Hak Dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak-hak Penerima Gadai:

- 1). Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).

¹⁸ Ides Puspita Sari (2013) *Pengertian Gadai. Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah rahn*).

Kewajiban Penerima Gadai:

- 1). Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaianya.
- 2). Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum pelelangan harta benda gadai.¹⁹

6. Berakhirnya Akad Gadai

Ada beberapa sebab yang menjadikan akad gadai akan berakhir di antaranya adalah:

- a. *Rahn* diserahkan kepada pemiliknya. Ketika barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya maka berakhirlah akad gadai tersebut.
- b. Hutang dibayarkan semuanya. Dengan dibayarkannya hutang maka *rahn* berhak mengambil kembali barang gadaianya. Sayid Sabiq menuliskan perkataan Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu membayar hutangnya sebagian, dan ingin mengambil sebagian barang gadaianya

¹⁹ Putri, N. L. 2019 *Aplikasi Gadai Syariah Dalam Perbankan*, Vol. 07 | Nomor 2

maka hal ini tidak berhak atasnya sampai dia melunasi seluruh hutangnya.

- c. Penjualan *rahn* secara paksa oleh hakim. Hakim berhak mengambil harta *rahn* dari *murtahin* untuk pembayaran hutang *rahin*, walaupun *rahin* menolak hal itu.
- d. Pembebasan hutang oleh *murtahin*. Ketika *murtahin* membebaskan hutang *rahin* maka berakhirlah akad gadai tersebut.
- e. Pembatalan hutang dari pihak *murtahin*. *Murtahin* berhak untuk membatalkan hutang kepada pihak *rahin*, Ketika hal ini terjadi maka batalah akad gadai.
- f. *Rahin* meninggal dunia. Menurut pendapat ulama Malikiyah bahwa *rahn* itu batal jika *rahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan harta gadai kepada *murtahin*, bangkrut, tidak mampu untuk membayar hutangnya, sakit atau gila yang membawa pada kematian.
- g. *Rahn* rusak atau sirna. Dengan rusak atau sirnanya harta gadai maka berakhirlah akad gadai tersebut.
- h. Pemindahan *rahn* kepada pihak lain baik berupa hadiah, hibah atau shadaqah.²⁰

²⁰ Misno, A. (2017). *Gadai Dalam Syari'at Islam*. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(01), 26–39.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman. Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.²¹

Al-qur'an menyebutkan kata "syariah islam" yang berarti "Hukum Ekonomi Islam." Kata syariah telah disebutkan dalam al-qur'an, yang berarti jalan yang benar, dimana Allah meminta Nabi Muhammad saw. untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah.

Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan

²¹ Dudi Badruzaman (2019) *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lemmbaga Keuangan Syari'ah*, Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol.2 No. 2, November 2019

berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²²

2. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan utama kehidupan manusia, terutama mencapai kebahagiaan, tidak dapat dipisahkan dari tujuan keuangan Syariah. Ketika semua kebutuhan dan keinginan manusia terpenuhi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, manusia akan merasa puas. Dalam urusan keuangan, pemenuhan kebutuhan material, seperti pakaian, penginapan dan kebutuhan lainnya, telah mendapat banyak pertimbangan. Kita menghadapi beberapa tantangan penting saat mencoba mengakui bantuan manusia dari pemerintah, salah satunya adalah tidak adanya asset yang dapat di gunakan untuk memahami kebutuhan tersebut.

Secara umum penerapan Ekonomi Syariah bertujuan untuk:²³

- a. Membumikkan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material.
- b. Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut

²² Syahril Shobirin, 2023, *Praktik Gadai Sawah Di Desa Sumberejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu*

²³ Hendri Gunawan (2023) *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Rahn Atas Tanah Gadai Persawahan (Studi di Desa Surau Kabupaten Bengkulu Tengah)*. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Suharto Bengkulu.

sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.

- c. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
- d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- e. Mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

3. Asas-asas (Prinsip) Ekonomi Syariah

Sebagai hasil dari fokus pada asas-asas (prinsip-prinsip) ekonomi syariah, maka akan digunakan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang berfokus pada fundamental ekonomi Islam, yaitu:

- a. Alam raya ini adalah milik Allah, dia memiliki semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pendapatan. Allah mengatur semua ini dengan cara yang ia suka. Sumber kekuasaan ini dikuasai dan dibuat oleh manusia hanya sesuai dengan keinginan dan kemauannya sendiri.
- b. Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang diciptakannya tunduk kepadanya. Karena mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di dunia ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan hidup dalam persamaan dan saling membantu dan bekerja sama dalam semua hal, termasuk dalam bisnis.

c. Beriman kepada hari perhitungan (*yaumal hisab*), dan keyakinan bahwa semua perbuatannya di dunia, termasuk tindakan ekonominya, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah atas semua perbuatannya. Ini sangat penting bagi sistem ekonomi islam karena akan mempengaruhi cara seseorang berperilaku dengan uang mereka.

4. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang berasal dari al-qur'an, hadist, ijma, qaul sahabi, qiyas, ihtihsan, malahah mursalah, 'urf, syar'u man qablana, dan istihsab. Mereka digunakan sebagai sumber untuk istinbat hukum ekonomi islam dalam hubungannya dengan kelangsungan hidup manusia atau bagaimana mereka melakukan kegiatan ekonomi.

Sumber hukum ekonomi syariah adalah dua warisan utama yang ditinggalkan Nabi yaitu Alqu'an dan Sunnah. Dua sumber utama hukum ekonomi syariah ini dijadikan dasar secara konsisten dalam menata dan mangatur ekonomi perilaku manusia niscaya persoalan ekonomi yang terjadi melanda dinamika dan perkembangan ekonomi modern seperti krisis secara terus menerus tidak akan terjadi. Pangkal dari segala krisis ekonomi dan keuangan global pada hakekatnya harus ditilik kedalam diri manusia sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang juga dikenal sebagai metode naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah (natural). Sedangkan menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami tentang fenomena yang terjadi pada subjek penelitian seperti perilaku, persepsi dan motivasi. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, dan penelitian ini lebih menekankan pada makna.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menganalisis kehidupan sosial dari perspektif individu (informan) dalam konteks alamiah. karena penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dapat menghasilkan data yang lengkap, benar, dan mudah dipahami. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan dari subjek. Oleh karena

itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka).

B. Lokasi, Obyek dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah Desa Alenangka yang terletak di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Di Desa inilah penulis akan melakukan penelitian dengan cara mewawancara langsung beberapa masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik Gadai sawah yang ada di Desa tersebut, dalam hal ini masyarakat yang diwawancara yaitu penggadai dan yang menerima gadai. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang akan diteliti atau dikaji oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Objek yang akan diteliti adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

3. Waktu Penelitian

Waktu penulisan penelitian ini disusun dan diselesaikan dalam waktu kurang lebih selama 2 bulan.

C. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

1). Fokus penelitian ini adalah untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan relevan.

2). Pembatasan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan. Penelitian di fokuskan pada praktik gadai sawah petani dengan melihat tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Sudut tinjauan dari fokus selanjutnya ditetapkan sebagai deskripsi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Petani
- b. Gadai
- c. Sawah

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer adalah data biasanya dikumpulkan melalui survei lapangan yang menggunakan semua teknik pengumpulan data original. Data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik gadai sawah di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak terlibat secara langsung dengan penelitian ini, seperti foto-foto, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber lain, seperti dokumen-dokumen, perpustakaan, atau artikel-artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam lingkungan natural (kondisi alamiah). Teknik pengumpulan data yang lebih umum terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa instrumen adalah alat yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa:

- 1). Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam proses penelitian. Instrument berkaitan erat dengan metode yang digunakan dalam penelitian.
- 2) Instrumen penelitian merupakan alat bantu pada waktu mahasiswa menggunakan suatu metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- 3). Instrument pendukung dalam pengumpulan data tersebut adalah alat elektronik berupa telepon genggam yang berfungsi dalam perekaman sebuah wawancara yang dilakukan serta berfungsi dalam mengambil gambar yang dianggap penting oleh seorang peneliti. Kemudian alat tulis berupa pensil dan buku yang membantu dalam penulisan yang dianggap penting.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data berarti "proses, cara perbuatan mengolah data", sedangkan "mengolah" berarti "melakukan, mengusahakan sesuatu supaya menjadi lain atau lebih sempurna, dan juga berarti "cara melakukan sesuatu." Dalam penelitian ilmiah, teknik pengolahan data

dan analisis data adalah dua kegiatan yang saling berkaitan dan saling terkait. Dalam buku “Analisis Data dan Penelitian Kualitatif” menjelaskan bahwa kedua komponen tersebut berjalan secara langsung dan serentak.

2. Analisis Data

Menurut Bodgan dalam buku Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga data dan hasilnya dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan dengan orang lain.

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan analisis data yang meliputi:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyebaran data terjadi setelah data direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Memberikan informasi ini akan


membuat lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data. Selain itu, disarankan untuk mencakup fitur seperti matrik, grafik, jejaring kerja, dan sebagainya.

c. Penarikan Kesimpulan

Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono menyatakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, ketika peneliti ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan awal akan didukung oleh bukti yang valid dan konsisten. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang bersifat kredibel. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi sebelumnya. Hasilnya dapat berupa penjelasan atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau gelap sehingga setelah diperiksa menjadi jelas. Bisa juga berupa hubungan kausal atau interaktif, teori, atau hipotesis.

H. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

1. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Desa Alenangka merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sinjai Selatan dengan luas wilayah 8,70 km. Desa ini terdiri dari 4 dusun yang terdiri dari Dusun Joalampe, Dusun Taruncue, Dusun Lappacilama, dan Dusun Anni'e.

b. Batas Desa

Berdasarkan letak geografis wilayah Desa Alenangka berbatasan dengan desa lainnya yang masih dalam satu kecamatan. Adapun batas desa Alenangka adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Batas wilayah Desa Alenangka

Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan
Sebelah Timur	Desa Samaturue Kecamatan Sinjai Selatan
Sebelah Selatan	Desa Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan
Sebelah Barat	Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan

c. Luas Wilayah

Luas tanah Desa Alenangka seluruhnya mencapai 524,74 ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah dengan rincian sebagai berikut:

1). Tanah darat: 439 ha

2). Tanah sawah: 522 ha

d. Sumber Daya Alam

1). Pertanian

2). Perkebunan

3). Peternakan

4). Lahan tanah

e. Orbitasi atau Jarak dari Pusat Pemerintahan

1). Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan: 1 km

2). Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten: 26 km

2. Kondisi Demografis

a. Penduduk

Desa Alenangka memiliki jumlah penduduk sekitar 4.571 jiwa, yang terdiri dari 2.226 jiwa laki-laki dan 2.345 jiwa perempuan dengan jumlah keluarga sebanyak 1.381, untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2

Jumlah penduduk Desa Alenangka

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
Laki-laki	2.226 jiwa
Perempuan	2.345 jiwa
Jumlah Total	4.571 Jiwa

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk 4.571 yang terdiri atas laki-laki 2.226 jiwa dan perempuan 2.345 jiwa hal ini menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

b. Agama

Dilihat dari penduduknya Desa Alenangka mempunyai penduduk yang mayoritas islam. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan. Berdasarkan hasil pendataan ditemukan 99% penduduk beragama islam. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3

Jumlah pemeluk agama dan tempat ibadah Desa Alenangka

No	Agama	Pemeluk	Tempat Ibadah
1.	Islam	99%	14
2.	Kristen	1%	0

3. Kondisi Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian Desa Alenangka di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi keadaan beberapa bidang mata pencaharian, seperti: Petani, Guru swasta, Guru Honor, PNS/TNI/Polri, Pedagang, Wirausaha, Karyawan Swasta, Pensiunan, dan Tukang Kayu.

Desa Alenangka merupakan desa yang dimana penduduknya kebanyakan bertahan hidup melalui sektor pertanian, perkebunan dan lain-lain. Oleh karena itu, lahan pertanian dan perkebunan merupakan harta yang sangat berharga bagi masyarakat. Sehingga saat mereka mengalami keterdesakan kebutuhan ekonomi mereka akan melakukan gadai daripada menjualnya.

B. Deskripsi Narasumber

Tabel 4.4

Deskripsi Narasumber

No	Nama	Status
1.	Ibu Husna	Penggadai
2.	Ibu Intang	Penggadai
3.	Ibu Niar	Penggadai
4.	Ibu Mia	Penerima gadai
5.	Pak Maing	Penerima gadai
6.	Dr. A. Taufiq Nur S.Pd.I, M.Pd	Tokoh agama

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Praktik Gadai Sawah di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

1. Proses Gadai

Prosedur dalam melaksanakan transaksi gadai sawah yang terjadi di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai pada umumnya diawali dari si pemilik gadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*).

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Husna yang mengatakan bahwa:

“Saya pergi kerumahnya bu Mia karna kebetulan keluarga juga dan rumahnya tidak jauh dari sini kemudian ceritakanmi kalau saya mau pinjam uangnya dan sawah yang jadi jaminan.”²⁴

Hal yang sama dijelaskan oleh Bu Intan yang mengatakan:

“Saya mendatangi rumah ibu Halima kemudian menceritakan kalau saya ingin menggadaikan sawah karena butuh biaya pernikahan anakku waktu itu, untuk sementara.”²⁵

Sebagaimana pihak penerima gadai yakni Bu Mia mengatakan:

“Iyya bu Husna datang kerumah untuk pinjam uang dan sawahnya yang jadi jaminan.”²⁶

Demikian juga yang dikatakan oleh Pak Maing:

“Saudara dari pak Ato yang datang kerumah kalau ada sawah saudaranya yang mau digadaikan. karena pak Ato sekarang tinggal dikalimantan, dia gadaikan sawahnya karena mau beli tanah disana dikalimantan.”²⁷

²⁴ Ibu Husna, Wawancara, Minggu 9 Februari 2025

²⁵ Ibu Intan, Wawancara, Selasa 22 April 2025

²⁶ Ibu Mia, Wawancara, Minggu 9 Februari 2025

²⁷ Bapak Maing, Wawancara, Minggu 20 April 2025

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa penggadai yang lebih dulu mendatangi rumah si penerima gadai dan menceritakan maksud kedatangannya, masyarakat melakukan praktik gadai sawah karena alasan ekonomi.

2. Mekanisme penyerahan uang gadai

Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat, mekanisme penyerahan uang dari penerima gadai kepada penggadai umumnya berlangsung yaitu secara langsung dan menggunakan sistem pembayaran tunai. Penyerahan ini biasanya dilakukan segera setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, secara lisan maupun informal.

Seperti halnya dikatakan oleh ibu Husna selaku penggadai, ia mengatakan bahwa:

“Waktu itu sehari saat saya dari rumah bu Mia besoknya dia bawakan uangnya kerumah dan saat itu dia datang sama keponakannya.”

Hal yang sama dikatakan oleh bu Intang, dikatakan bahwa:

“saya dikasi uangnya secara tunai di rumah itu hari.”

Sementara pihak penerima gadai yakni bu Mia, ia mengatakan bahwa:

“saya sama ponakanku yang datang kerumahnya bawakan langsung uangnya saya kasi secara tunai.”

Lain halnya yang dikatakan oleh pak Maing, dikatakan bahwa:

“uangnya saya kasi tunai sama sudaranya pak Ato baru dia yang transfer kesana di pak Ato.”

Dari pernyataan diatas bisa dilihat bahwa bentuk penyerahan uang yang dilakukan oleh penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtain*) ini rata-rata diserahkan secara langsung (tunai).

3. Pengelolaan dan pemanfaatan sawah gadai

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat, salah satu hal yang menonjol adalah pengelolaan dan pemanfaatan sawah sebagai objek gadai. Umumnya, selama masa gadai berlangsung, sawah dikelola sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) termasuk pengambilan hasil panennya. Penggadai tidak menerima bagian dari hasil sawah tersebut sampai sawahnya ia bisa tebus kembali. Hal ini dijelaskan oleh para informan sebagai berikut:

Dalam wawancara dengan penggadai dalam hal ini bu Husna, dikatakan bahwa:

“Sawahnya dikelola bu Mia, dan hasil panen juga dia yang ambil.”

Hal yang serupa juga yang dikatakan oleh bu Intan, dikatakan bahwa:

“Itu sawah dikerja sama yang ambilki itu sawah dan hasilnya dia yang ambil semua.”

Demikian pula yang dikatakan oleh bu Niar selaku penggadai, ia mengatakan bahwa:

“Jadi sawah ku pasanranne dikerja sama yang pinjamkanka uang dan hasilnya diambil semua sama itu orang.”²⁸

²⁸ Ibu Niar, Wawancara, Minggu 20 April 2025

Sementara itu bentuk praktik yang dilakukan oleh bu Mia selaku penerima gadai, mengatakan bahwa:

“Iya saya yang kelola sawahnya, hasilnya saya yang ambil dan selama kukerja itu sawah tidak merasa rugi tapi merasa keuntungan.”

Hal yang serupa juga dikatakan oleh pak Maing selaku penerima gadai:

“Saya yang kerja sawahnya sampai sekarang dan hasilnya saya juga yang ambil, sampai dia punya uang bisa ditebus lagi sawahnya. Selama saya kerja itu sawah ada untung ada juga ruginya, tapi menurutku banyakki rugina karena waktu itu ada pengerajan jembatan natidak ada masuk air, pernah juga satu karung lebih padi didapat.”

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan ketimpangan, dimana penerima gadai (*murtahin*) mengelola dan mengambil seluruh hasil sawah tanpa membaginya dengan si penggadai (*rahin*). Disini tentunya penerima gadai sangat diuntungkan. Tentu hal ini merugikan penggadai (*rahin*) dan menyimpang dari prinsip keadilan dalam gadai.

4. Batas waktu gadai

Adapun batas waktu yang telah ditentukan penggadai (*rahin*) jika belum mampu membayar uang yang dipinjamkannya maka penerima gadai berhak untuk tetap menanam, menggarap dan mengambil seluruh hasil sawah tersebut. Dan mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, jika uang sudah dikembalikan maka sawah yang di gadaikannya pun kembali menjadi hak miliknya (*rahin*). Sebaliknya jika penggadai (*rahin*) belum mampu untuk membayar hutangnya, maka penerima gadai (*murtahin*) masih berhak atas sawah tersebut sampai si *rahin* melunaskan hutangnya.

Dalam wawancara dengan ibu Husna selaku penggadai mengatakan bahwa:

“Jadi waktu itu sebenarnya tidak ada penjanjian bilang sampe kapanki batas waktunya karena saling percaya maki, sebenarnya ini kedua kalinya gadaikan sawahku yang pertama lamami sudah kasi keluar(tebus) karena butuh sekali uang jadi kugadaikan lagi.”

Hal yang serupa juga yang dikatan oleh bu Intan, yang mengatakan:

“Dulu waktu kugadaikan sawahku tidak ada bilang sampai kapan batas waktunya sama-sama sepakatji itu hari. Tapi sekarang sayami lagi yang kerja karena 1 tahun lalu sudahmi kasi kembalikan uangnya fa Halima.”

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh ibu Mia selaku penerima gadai, ia mengatakan bahwa:

“iyye betul, itu hari kubawakan uangnya bu Husna tidak ada kita buat kesepakatan bilang sampe ini batas waktunya kalau adami uangnya, iya kembalimi juga sawahnya.”

Demikian pula yang dikatakan oleh pak Maing, bahwa”

“pokoknya saya kerja sawahnya sampaina dia punya uang bisa tebus kembali sawahnya.”

Umumnya bentuk pelaksanaan akad yang digunakan oleh penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dilakukan secara lisan tanpa adanya surat tertulis dan hanya menghadirkan saksi sebagai bentuk penguatan akad.

Terkait dengan pemilihan sawah sebagai jaminan dalam transaksi gadai dibandingkan dengan harta lainnya oleh masyarakat di Desa Alenangka didasarkan pada beberapa pertimbangan. Sawah dianggap sebagai asset bernilai tinggi dan memiliki fungsi produktif yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai selama masa perjanjian berlangsung. Selain itu, dalam kehidupan masyarakat agraris seperti di Desa

Alenangka sawah memiliki nilai sosial dan ekonomi yang kuat, serta lebih mudah di terima sebagai bentuk jaminan dibandingkan dengan harta lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mia selaku penerima gadai menceritakan bahwa:

“Karena sawah penghasilan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat terutama menghidupkan keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa

sawah dianggap sebagai sumber penghasilan yang paling bermanfaat bagi masyarakat, karena mampu memberikan hasil yang dapat menunjang kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Dalam Islam tidak ada larangan bagi ummat muslim untuk bertransaksi secara utang piutang termasuk dalam bentuk gadai. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُ اكَاتِبًا فَرَهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِي الَّذِي أُمِنَّتْهُ وَلْيَتَقَوَّلْ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا
تَكْثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْثُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ يُمَارِضُ
مَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesunggunya ia adalah orang yang

berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa ketika seseorang dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis (untuk mencatat transaksi utang), maka diperbolehkan mengambil jaminan (gadai) sebagai bentuk keamanan.

Demikian juga dalam transaksinya ada barang yang menjadi jaminan, seperti dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw yang menjelaskan tentang barang jaminan dalam islam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

لَا يَعْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمَهُ، وَعَلَيْهِ عُرْمَهُ

Artinya:

“Tidak dikunci barang gadaian dari orang yang punya yang telah menggadaikannya, untuknya hasilnya dan atasnya belanjanya”³⁰

Berdasarkan hadist diatas bahwa tidak dibenarkan bagi penerima gadai untuk memperoleh keuntungan dari barang yang dijadikan jaminan, karena kepemilikan barang tersebut tetap berada pada penggadai (*rahin*) bukan pada pihak yang menerima gadai.

Salah satu dari dalam hukum islam, gadai sawah harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, seperti kerelaan, asas tolong menolong dan menghindari pemerasan barang gadai. Gadai merupakan akad tolong menolong bagi pihak yanh membutuhkan dana dan berkaitan dengan utang-piutang yang dilakukan oleh orang yang mendesak.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: CV Penerbit Diponogoro. 2011), hlm. 49

³⁰ Nasruddin Yusuf, “Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 4, No. 2 (2016).

Menurut syariat islam, gadai berarti pengekangan atau kewajiban. Jadi dengan akad gadai, kedua belah pihak bertanggung jawab satu sama lain. Orang yang memiliki utang bertanggung jawab untuk melunasi utangnya, sedangkan orang yang berpiutang bertanggung jawab untuk menjamin kebutuhan barang jaminan. Pengekangan atau kewajiban menjadi lepas setelah pembayaran hutang, sistem gadai mirip dengan utang piutang, tetapi ada barang yang diajadikan jaminan dan dapat diserahkan pada saat transaksi. Gadai dalam islam adalah alat untuk membantu satu sama lain tanpa imbalan dan mencegah berbuat dosa atau kebatilan, sebagaimana dijelaskan dalam surat QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ
وَانْفُوا اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat siksa-Nya”.*³¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seruan untuk tolong menolong harus dilakukan, tetapi jangan menggunakan gadai (rahn) sebagai cara untuk menghasilkan keuntungan dengan alasan membantu orang lain yang membutuhkan. Gadai (rahn) adalah salah satu bentuk kerja sama yang umum di masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pinjaman utang dan bukan merupakan transaksi komersial. Menurut Al qur'an dan hadits Allah

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: CV Penerbit Diponogoro. 2011), hlm. 49

melarang pelanggaran atau mengambil keuntungan secara sepihak yang memberatkan pihak lain. Dan juga melarang mencari kekayaan atau bisnis dengan cara yang tidak sah.

Dari hasil wawancara penulis kepada salah satu ulama di Desa Alenangka yaitu Bapak Dr. A. Taufik Nur S. Pd.I., M.Pd beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau berbicara soal hukum salah seorang Dr.Hamka dari Universitas Ahmad Dahlan Sinjai itu berbicara hukum menurut beliau adalah adanya hitam diatas putih. Gadai sawah dalam hukum islam dan itu dibolehkan karena adanya wastainu wata’awanu ‘alal birri artinya adalah saling tolong menolonglah didalam kebaikan, bila hukum gadai itu terdapat sesuatu yg bisa saling menolong dalam kebaikan makanya itu dibolehkan seperti itu, dan hukum islam mengajarkan itu sendiri dalam konteks wata’awanu alal birri sehingga dibolehkan dan atas kesepakatan diantara kedua belah pihak Cuman dalam penerapannya atau pelaksanaannya yg harus di sesuaikan dengan hukum agama kita dan haram hukumnya jika kita memanfaatkan barang gadaian”.*³²

Dan beliau menambahkan lagi bahwa:

“Kalau diawal tadi bagaimana hukum, maka dalam konteks soal ada yg diuntungkan dan ada yg dirugikan, jika kita berbicara soal hukum pada sesungguhnya bentuk kegiatan apapun hasil dari terjadinya kesepakatan itu tentunya itu pasti ada yg diuntungkan namun bukan berarti di rugikan dalam secara materi. Menurut pandangan saya tadikan konteksnya wata’awanu saling membantu kalau konteks nominal ya pasti ada yang dirugikan kalau kita berbicara nominal tadi sebagaimana yg saya contohkan. Dalam konteks dirugikan dalam pandangan saya adalah bahwa secara kasat mata iya ada yang dirugikan dan itu tidak boleh karena berbicara nominal tapi dalam konteks saling membantu itu sama sama diuntungkan”.

Dari Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum gadai sawah dalam islam diperbolehkan selama di dasarkan pada wata’awanu

³² Dr. A. Taufiq Nur S.Pd.I, M.Pd, Wawancara, Minggu 18 Mei 2025

‘alal birri artinya adalah saling tolong menolonglah didalam kebaikan, bukan untuk mengambil keuntungan pribadi. Hukum tersebut harus didukung dengan kesepakatan adanya hitam diatas putih atau kesepakatan tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan syariat islam. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut. Dalam konteks dirugikan dalam pandangannya bahwa secara kasat mata ada yang dirugikan dan itu tidak boleh karena ini berbicara nominal tapi dalam konteks saling membantu itu sama-sama diuntungkan.

Sebagian besar fuqaha’ dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian karena hak manfaat tersebut tetap menjadi milik penggadai. Hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut:

“Ia (pemegang gadai) tidak boleh menutup hak gadaian dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia wajib membayar hutangnya.” (HR. Al Baihaqi).³³

Praktik pengambilan manfaat dari barang gadai yang terjadi ditengah masyarakat Desa Alenangka sedikit menyimpang dengan hukum islam. Jika praktik ini terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, apalagi tidak ada hitam diatas putih atau kesepakatan tertulis dan batasan waktu yang ditentukan oleh masyarakat, hal ini akan merugikan pihak penggadai (rahin) karena selain harus menanggung beban utangnya, ia juga kehilangan hak untuk memperoleh manfaat dari sawah yang dijadikan sebagai jaminan.

³³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h.145

Dalam islam tidak diperbolehkan adanya transaksi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, karena prinsip dalam islam menekankan pada sistem yang saling menguntungkan dan adil bagi semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan agama masih sangat diperlukan di Desa tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk praktik gadai sawah petani di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang dimana penerima gadai (*murtahin*) yang mengelolah sawah gadaian (*marhun*) dari pihak penggadai (*rahin*) dan adapun hasilnya sepenuhnya diambil oleh pihak penerima gadai (*martahin*). Dalam praktik akadnya dilakukan secara lisan dan tidak ada bentuk tertulis yang menandakan bahwa telah terjadi akad gadai diantara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahuin*). Akad gadai ini juga tidak menentukan batas waktu berakhirnya gadai sehingga pihak gadai bisa menebusnya kapan saja, sampai ia punya uang untuk menebus sawahnya, hal ini hanya didasarkan pada saling percaya satu sama lain.
2. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan penyimpangan terhadap prinsip Syariah, terutama terkait pengambilan manfaat oleh penerima gadai tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas, hal ini dapat merugikan pihak penggadai. Oleh karena itu, praktik gadai sawah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis (hitam diatas putih) yang sesuai dengan syariat, guna melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, agar praktik gadai sawah ini sesuai dengan hukum

islam, maka harus ada edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait dengan gadai dalam islam.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepannya. Adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sebaiknya membuat kontrak akad dengan bentuk perjanjian secara tertulis, dengan adanya hal tersebut bisa memberikan kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan juga sebaiknya didalam perjanjian itu terdapat batas waktu yang jelas mengenai kapan berakhirnya gadai tersebut.
2. Dalam praktik gadai pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dalam melakukan akad gadai kedepannya sebaiknya dilakukan sesuai hukum islam.
3. Hendaknya para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah tokoh agama agar memberikan pengarahan dan informasi yang lebih luas mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan hukum islam secara baik dan benar agar terhindar dari kesalahan dalam bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia (2011) Al-Qur'an Dan Terjemahan. Bandung: Cv Penerbit Diponogoro
- Agus Salim Nst, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*. Vol. XVIII No. 2, 2012
- AIDIL S, M. U. H. A. M. A. D. (2024). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- Dudi Badruzaman (2019) *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lemmbaga Keuangan Syari'ah*, Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol.2 No. 2, November 2019
- Faisal, A. (2017). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Alaudin Makasar.*
- Hendri Gunawan (2023) *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Rahn Atas Tanah Gadai Persawahan (Studi di Desa Surau Kabupaten Bengkulu Tengah)*. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Suharto Bengkulu.
- Ibnu, Husein Abdullah (2023) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa Pada Sistem Gadai (Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batumarta Sumatera Selatan
- Ides Puspita Sari (2013) *Pengertian Gadai. Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru.
- Illiayah, L. (2023). Analisis Implementasi Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Ekonomi Islam:(Studi Kasus di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran). *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 53-70.
- Laila Afni Rambe, "Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto Dengan Bank Bri Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 1 Tahun 2004," Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum 6, No. 2 (2021): 143–59.
- Misno, A. (2017). *Gadai Dalam Syari'at Islam*. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(01), 26–39.
- Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 4, No. 2 (2016).
- Nursyarifah, F. (2015). Praktik gadai sawah petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam perspektif fikih muamalah.

Nyimas Lidya Putri, 2019, “*Aplikasi Gadai Syariah Dalam Perbankan*” Adzkiyah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 7 No 2

Oktasari, F. (2017). *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga* (Study Pada Desa Wayharu Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat) (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung).

Putri, N. L. 2019 *Aplikasi Gadai Syariah Dalam Perbankan*, Vol. 07 | Nomor 2

Shobirin, S. (2023). *Praktik Gadai Sawah Di Desa Sumberejo Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2004)

Taufiq Hidayat, “Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Utami, F. (2018). *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Link:

<https://repository.uinalauddin.ac.id/18782/1/KHAIRATUNNISA%20AKMAL.pdf>

L



A

N

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK GADAI SAWAH PETANI DI DESA ALENANGKA KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI SELATAN

A. Jadwal Wawancara

1. Hari, Tanggal :
2. Waktu :
3. Lokasi :

B. Informan

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pekerjaan :

C. Pertanyaan Informan

1. Pertanyaan untuk penggadai (*rahin*)

- 1) Apakah bapak/ibu benar pernah menggadaikan sawah?
- 2) Berapa tahun bapak/ibu melakukan gadai tersebut?
- 3) Dengan siapa melakukan gadai?
- 4) Alasan apa yang membuat bapak/ibu melakukan gadai?
- 5) Mengapa bapak/ibu memilih sawah yang jadi jaminannya?
- 6) Bagaimana bentuk perjanjian gadai yang dilakukan, apakah dalam bentuk tulisan atau secara lisan?
- 7) Siapa saja yang hadir menjadi saksi saat melakukan akad perjanjian?
- 8) Siapa yang mengelola sawah bapak/ibu dan siapa yang mengambil hasil panennya?
- 9) Apakah gadai yang dilakukan terdapat Batasan waktu?
- 10) Apakah bapak/ibu merasa untung/rugi dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan?
- 11) Apakah pernah timbul masalah ketika pelaksanaan gadai tersebut?

2. Pertanyaan untuk penerima gadai (*murtahin*)


- 1) Pada tahun berapa dan berapa lama bapak/ibu menjadi penerima gadai?
- 2) Dengan siapa melakukan gadai?
- 3) Mengapa bapak/ibu memilih sawah yang jadi jaminannya?
- 4) Bagaimana bentuk perjanjian gadai yang dilakukan, apakah dalam bentuk tulisan atau secara lisan?



- 5) Siapa saja yang hadir menjadi saksi saat melakukan akad perjanjian?
- 6) Siapa yang mengelola sawah tersebut dan siapa yang mengambil hasil panennya?
- 7) Apakah gadai yang dilakukan terdapat batasan waktu?
- 8) Apakah bapak/ibu merasa untung/rugi dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan?

3. Pertanyaan untuk Tokoh Agama

- 1) Bagaimana pendapat bapak tentang cara gadai yang dilakukan di Desa Alenangka?
- 2) Apakah gadai yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam atau belum?
- 3) Menurut bapak apakah masyarakat Desa Alenangka memahami hukum islam tentang gadai?
- 4) Menurut bapak apakah ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan gadai tersebut?



LAMPIRAN 2**DOKUMENTASI**

Wawancara dengan Penggadai (*Rahin*)



Wawancara dengan Penerima Gadai (*Murtahin*)



Wawancara dengan Tokoh Agama



LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Ahmad Yani No. 259 Telepon 0411-865168 Fax (0411)865168 Makassar 90221 e-mail: lp3m@umakassar.ac.id

Nomor : 5499/05/C4-VIII/XII/1446/2024

19 December 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 Jumadil akhir 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1110/FAI/05/A.5-II/XII/1446/2024 tanggal 24 September 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NUR AZIZAH

No. Stambuk : 10525 1101321

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK GADAI SAWAH PETANI
DI DESA ALENANGKA KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Desember 2024 s/d 24 Februari 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Arief Muhsin, M.Pd.
LPM/1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl Bougenville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 446938
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email: pstsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	:	1523/S.01/PTSP/2025	Kepada Yth.
Lampiran	:	-	Bupati Sinjai
Perihal	:	<u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5499/05/C.4-VIII/XII/1446/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	:	NUR AZIZAH
Nomor Pokok	:	105251101321
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. Siti Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK GADAI SAWAH PETANI DI DESA ALENANGKA KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 17 Januari s/d 24 Februari 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 18 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip. : 19750321 200312 1 008

Tambusan Yth.
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
 2. Pertinggal,





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

KECAMATAN SINJAI SELATAN

DESA ALENANGKA

Jl Persatuan Raya nomor Kec Sinjai Selatan Kode Pos 92661

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 70/33.0 /AN/SSL

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada:

Nama Peneliti	:	NUR AZIZAH
Alamat Peneliti	:	Dusun Joalampe Desa Alenangka
Nama Penanggung Jawab	:	-
Anggota Peneliti	:	-

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka " **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK GADAI SAWAH PETANI DI DESA ALENANGKA KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI** " Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (Studi Kasus pada warga Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan)

Lokasi Penelitian	:	Desa Alenangka
Judul Penelitian	:	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK GADAI SAWAH PETANI DI DESA ALENANGKA KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI
Lama Penelitian	:	31 Hari
Bidang Penelitian	:	Praktik Gadai Sawah
Situs Penelitian	:	Petani di Desa Alenangka

Surat keterangan penelitian ini berlaku sampai dengan 17 Januari s/d 24 Februari 2025.



LAMPIRAN 4

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
 Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221, Tel: (0411) 866972, 881593, Fax: (0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	Nur Azizah
Nim	: 105251101321
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah	

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Dermikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2025
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Jufriadi, S.Hum., M.I.P
NBM: 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881593,fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



Nur Azizah 105251101321 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX



9%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCE(S) WITH SELECTED SOURCE PRINTED

2%

★ kamiluszaman.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

turnitin.com

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%



Submission date: 15-May-2025 10:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 2676253275

File name: BAB_II_Nur_Azizah.docx (52.48K)

Word count: 3490

Character count: 22253

Nur Azizah 105251101321 BAB II



Nur Azizah 105251101321 BAB

III
by Tahap Tutup

Submission date: 15-May-2025 10:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2676254748

File name: BAB_III_Nur_Azizah.docx (26.12K)

Word count: 1260

Character count: 8304



Nur Azizah 105251101321 BAB



Nur Azizah 105251101321 BAB IV

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

A table listing primary sources with their percentage contribution to the similarity index. The sources are numbered 1 to 5, each with a colored square icon, the source URL, and its type (Internet Source or Student Paper). The percentages are all 2%.

Rank	Source	Type	Percentage
1	repository.umpalopo.ac.id	Internet Source	2%
2	www.researchgate.net	Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Trunojoyo	Student Paper	2%
4	mail.ydsf.org	Internet Source	2%
5	journal.uin-alauddin.ac.id	Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Nur Azizah 105251101321 BAB



Nur Azizah 105251101321 BAB V

ORIGINALITY REPORT



LULU'S

SIMILARITY INDEX

5%
turnitin.com

5%
INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ agusamriadvokat.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography On

Exclude matches





Letter of Acceptance

Nur Azizah, dkk.

No. Artikel: 02.89/Synthesis Journal/II/2025
Tanggal Diterima 02 Oktober 2025

Synthesis Journal:
Jurnal Publikasi Ilmiah

Kepada Yth.

Sdr. Nur Azizah¹, Hurriah Ali Hasan², Saidin Mansyur³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.259, Gg. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

Dengan ini, kami pengelola Synthesis Journal: Jurnal Publikasi Ilmiah menyampaikan bahwa naskah artikel dengan judul:

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”


telah memenuhi kriteria publikasi di Synthesis Journal: Jurnal Publikasi Ilmiah dan dapat kami “terima” sebagai bahan naskah untuk penerbitan jurnal pada Vol. 2 No. 3, Desember 2025.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapan terima kasih.

Makassar, 10 Rabiul Akhir 1447 H
02 Oktober 2025 M

Editor In Chief



RIWAYAT HIDUP



Nur Azizah, lahir di Sinjai tanggal 21 September 2002. Penulis merupakan anak pertama dari 5 bersaudara oleh pasangan Bapak Maing dan Ibu Sena. Riwayat pendidikan, Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 41 Samaenre Tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sinjai Selatan dan lulus pada Tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Sinjai dan lulus pada Tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Swasta dan terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Serta aktif mengikuti MBKM pada tahun 2024 dan alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Gadai Sawah Petani Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai."